

**ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DAN
PEMBIAYAAN TERHADAP *FALAH LABA***
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

IBRAHIM SANY
NIM. 12010110141031

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ibrahim Sany
Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141031
Fakultas/Jurusan : Ekomomi/Manajemen
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN
DANA DAN PEMBIAYAAN TERHADAP
FALAH LABA (Studi pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)**
Dosen Pembimbing : Drs. H. Prasetiono, M.Si.

Semarang, 27 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Prasetiono, M.Si.)
NIP. 196003141986031005

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ibrahim Sany
Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141031
Fakultas/Jurusan : Ekomomi/Manajemen
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN
DANA DAN PEMBIAYAAN TERHADAP
FALAH LABA (Studi pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Juli 2014

Tim Penguji:

1. Drs. H. Prasetiono, M.Si. (.....)
2. Dr. Harjum Muharam, SE., M.E (.....)
3. Dr. Irine Rini Demi Pangestuti, M.E (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ibrahim Sany, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN TERHADAP *FALAH* LABA (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Juni 2014
Yang membuat pernyataan,

(IBRAHIM SANY)
NIM : 12010110141031

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semulia-mulia manusia adalah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas, dan bersikap adil ketika kuat”

-Khalifah Abdul Malik bin Marwan-

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

-QS. Al-Insyirah ayat 6, 7, 8-

Persembahan

- Papa (Syaiful Amin) dan Mama (Endang Ismudianningsih) tercinta yang selalu menginspirasi, senantiasa memberi dorongan, doa dan kasih sayangnya.
- Kakakku Nurul Al Septiana (Nurul) dan adekku Nuraini Janaty (Ai) tersayang.

ABSTRACT

Bank as intermediary financial in conducting its business activities are classified into two categories, namely conventional banks and banks with Islamic principles. As an investment manager, Islamic banks do fund raising with the principles of customer wadi'ah and mudaraba principle. As an investor, Islamic banks channeling funds through investment activities with the principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy, or principle of lease financing. This research investigated the relationship on the principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy financing, principle of lease financing, principle of wadi'ah fund raising and principle of mudaraba fund raising to earning falah of Islamic banks.

Total population in this research are registered Islamic bank in Bank Indonesia in 2009-2013, the sample can be used as many as four Islamic banks. Samples were taken by purposive sampling is a method where the selection of the sample on the known characteristics of the population. Then the analysis of the data obtained using the classical assumption test, regression analysis, and test hipotesis. For analyze the data using SPSS software tools.

The results of hypothesis testing the principle of profit-sharing financing had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle of sell-buy financing had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle of lease financing had negative not significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle wadi'ah fund raising had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, and the principle of mudaraba fund raising had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia.

Key words: Falah profit, profit sharing principle, the principle of sale and purchase, lease principles, wadi'ah principle, the principle of mudaraba, Islamic Bank.

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dengan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Penelitian ini meneliti hubungan pada prinsip pembiayaan bagi hasil, prinsip pembiayaan jual beli, prinsip sewa, penghimpunan prinsip *wadi'ah* dan penghimpunan prinsip *mudharabah* terhadap *falah* laba bank syariah.

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2009-2013, sampel yang dapat digunakan sebanyak 4 bank umum syariah. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu metode dimana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Untuk menganalisis data menggunakan alat bantu *software* SPSS.

Dari hasil uji hipotesis prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, dan prinsip *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia.

Kata kunci : *Falah* laba, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah*, Bank Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN TERHADAP *FALAH* LABA (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)**”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah selain untuk menambah wawasan tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Bapak Drs. H. Prasetiono, M.Si selaku Koordinator Jurusan Manajemen sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan sabar.
3. Ibu Eisha Lataruva SE.,MM selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Pengurus Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
5. Papah, mamah, kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Caesarst Aida Sutrisnawati yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan, dan kekuatan untuk terus berjuang hingga skripsi ini selesai.
7. Dicky, Lae, Danar, Bira, Bagol, Zul, Ucup, Anggra, El, Alfa, Mila, Putri, Dessy, Ayu, Diannisa dan teman-teman kelas A program studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas angkatan 2010 yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman Tim II KKN UNDIP 2013 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan khususnya Desa Wuled: Rizki, Mas Danis, Liza, Lita, Umi, Mba Judi, Mira, Beta, Esti. Terima kasih atas semangat, kebersamaan, dan inspirasinya kepada penulis.
9. Fifi, Nindi, Uut, Petty, Celad, Nidnot, Sammy, Candra, Ilham, Ian, Jaka, Anit yang telah banyak memberikan dukungan, pembelajaran, perhatian, dan doa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 27 Juni 2014

Penulis,

Ibrahim Sany
NIM. 12010110141031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Manfaat Penelitian	19
1.3.2.1 Bagi Praktisi	19
1.3.2.2 Bagi Akademis	19

1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Perbankan Syariah dan Produk Bank Syariah	22
2.1.2 Pengertian Laba dan <i>Falah</i> Laba	26
2.1.3 Penghimpunan Dana	28
2.1.3.1 Penghimpunan Dana Prinsip <i>Wadi'ah</i>	29
2.1.3.2 Penghimpunan Dana <i>Mudharabah</i>	31
2.1.4 Penyaluran Dana	34
2.1.4.1 Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil	35
2.1.4.2 Penyaluran Dana dengan Prinsip Jual Beli	38
2.1.4.3 Penyaluran Dana dengan Prinsip Sewa	42
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	60
2.3.1 Hubungan Prinsip Bagi Hasil terhadap <i>Falah</i> Laba	60
2.3.2 Hubungan Prinsip Jual Beli terhadap <i>Falah</i> Laba	61
2.3.3 Hubungan Prinsip Sewa terhadap <i>Falah</i> Laba	62
2.3.4 Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip <i>Wadi'ah</i> terhadap <i>Falah</i> Laba	63

2.3.5 Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Falah Laba</i>	64
2.4 Hipotesis	66
BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	67
3.1.1. Variabel Penelitian	67
3.1.2. Definisi Operasional	67
3.2. Populasi dan Penentuan Sampel	71
3.3. Jenis dan Sumber Data	72
3.4. Metode Pengumpulan Data	72
3.5. Metode Analisis	73
3.5.1. Pengujian Asumsi Klasik	73
3.5.2. Analisis Regresi Berganda	77
3.5.3. Uji Hipotesis	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	81
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	81
4.1.2 Statistik Deskriptif	82

4.2 Analisa Data dan Pembahasan	85
4.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	85
4.2.1.1 Uji Normalitas	85
4.2.1.2 Uji Autokorelasi	87
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	89
4.2.1.4 Uji Multikolinieritas	90
4.2.2 Uji Hipotesis	93
4.2.2.1 Uji F	93
4.2.2.2 Uji Statistik t	94
4.2.2.3 Koefisien Determinasi	97
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	99
4.3.1 Hipotesis 1	99
4.3.2 Hipotesis 2	100
4.3.3 Hipotesis 3	101
4.3.4 Hipotesis 4	102
4.3.5 Hipotesis 5	103
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
5.3 Keterbatasan Penelitian	109
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	109

DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN-LAMPIRAN 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Aset, DPK, Penyaluran Dana dan Laba Bank Syariah dan Bank Konvensional Tahun 2010-2013 (Rp Miliar)	5
Tabel 1.2 Laba, Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa, <i>Wadi'ah</i> , <i>Mudharabah</i> Periode 2009-Nov 2013 (dalam miliar rupiah)	10
Tabel 2.1 Perbedaan <i>Wadi'ah Yad Al Amanah</i> dengan <i>Wadi'ah Yad Adh Amanah</i>	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel.....	82
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	87
Tabel 4.3 Nilai Durbin-Watson	88
Tabel 4.4 Durbin-Watson (DW test)	89
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas	91
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas	92
Tabel 4.7 Hasil Uji F	93
Tabel 4.8 Hasil Uji t	94
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	65
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot	86
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Tabulasi Data Keuangan Bank Umum Syariah	
Tahun 2009-2013	118
Lampiran B Deskriptif Statistik	121
Lampiran C Uji Asumsi Klasik	122
Lampiran D Hasil Uji Hipotesis	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank terutama bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank melandaskan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat, baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Maka bank disebut juga sebagai *agent of trust*. Lebih lanjut bank berfungsi sebagai *agent of development* dan *agent of services* yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi bagi kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil. Dalam menjalankan kegiatannya bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan untuk mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengalihan aset melalui unit surplus dan unit devisa, tempat bertransaksi serta menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, serta memperlancar lalu lintas pembayaran

(<http://boele21.wordpress.com/2011/03/22/fungsi-dan-peranan-bank-secara-umum/>).

Definisi bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Gagasan pendirian bank Islam muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Disahkannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah bertujuan untuk menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi keamanan legalisasinya. Dengan pengesahan ini diharapkan, industri perbankan syariah dapat lebih berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah ini (Dede Nurohman, 2008).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pasal 2-3 tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan menurut pasal 4, fungsi perbankan syariah, selain melakukan fungsi penyaluran dan penghimpunan dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial, yaitu :

- (1) Dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infaq, sedakah, hibah, dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat.
- (2) Dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk.

Peranan bank syariah menurut Ascarya & Yumanita (2006) memiliki dua peran utama, diantaranya sebagai badan sosial dan badan usaha. Sebagai badan sosial, bank syariah memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan *sadaqah* (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Sedangkan sebagai badan usaha, bank syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Peran bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual

beli, atau sewa dilakukan oleh bank syariah. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah memfasilitasi jasa keuangan yang dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk talangan dana), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan Unit Usaha Syariah atau UUS (pasal 18, Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008). Kegiatan penghimpunan, penyaluran dan penyediaan jasa keuangan oleh BUS, BPRS, dan UUS dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (pasal 24-25, Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008).

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia yang didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menginginkan alternatif sistem perbankan syariah dimana mampu menguntungkan bank dalam penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga), pertumbuhan aset, penyaluran dana dan laba. Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah dan konvensional yang dilihat dari aset, DPK, penyaluran dana dan

laba bank syariah dan konvensional.

Tabel 1. 1
Perkembangan Aset, DPK, Penyaluran Dana dan Laba Bank Syariah dan
Bank Konvensional
Tahun 2010-2013 (Rp Miliar)

	2010		2011		2012		2013	
	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional
Aset	97.519	3.008.853	145.466	3.652.832	160.287	4.131.610	220.341	4.455.579
DPK	76,036	2.563.562	115.415	3.093.848	147.512	3.433.160	151.766	3.691.161
Penyaluran Dana	68.181	2.765.912	102.655	3.412.463	120.705	4.053.646	169.775	4.363.146
Laba	1.028	5.720	1.442	4.009	1.396	4.922	2.027	5.916

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia, 2013 (diolah)

Perkembangan aset, DPK, dan penyaluran dana pada bank syariah berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa bank syariah lebih efektif dalam pengelolaan dana dibanding dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana dengan berbagai produk yang ditawarkan bank syariah. Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS) (bertambah 6

BUS setelah lahirnya Undang-undang No.21 tahun 2008), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 *office channelling*.

Upaya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *lending* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Hal ini juga berkat dukungan Bank Indonesia dalam bidang perijinan yaitu dengan memberikan *service excellence* pada percepatan proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia dalam mempercepat proses perijinan pendirian bank, *fit and proper test*, merger atau akuisisi, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri perbankan syariah.

Meningkatnya jaringan dan pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah (BUS), maka pihak bank syariah perlu menyesuaikan dengan peningkatan kinerja agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien. Dari setiap penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah bertujuan untuk memperoleh laba atau yang sering disebut profitabilitas. Menurut Syofyan(2002), profitabilitas atau laba merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Laba atau profitabilitas yang diperoleh bank syariah telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak.

Artinya, perbankan syariah berorientasi pada *falah* laba yang berarti kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Al-Suwailem, 2007).

Falah laba merupakan laba bersih ialah yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga penerangan listrik (Al-Suwailem, 2007). Laba EAT tersebut telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Semakin besarnya laba yang diharapkan, akan menjadikan bank syariah dapat menjaga keberlangsungan untuk mencapai *falah* laba, yaitu meningkatkan kemakmuran sosial atau dunia maupun kebahagiaan di akhirat (Prasetyo, 2011). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *falah* laba digunakan sebagai ukuran kinerja bank baik dalam kemakmuran dibidang sosial maupun kebahagiaan di akherat.

Prinsip bagi hasil terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* yang merupakan indikator pembiayaan melalui pengelolaan usaha bersama dijadikan variabel yang mempengaruhi *falah* laba karena berkaitan dengan adanya teori yang menyatakan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, maka perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* (Iskandar, 2011). Pendapatan yang diperoleh perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Namun bank syariah harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya yang akan mengurangi laba. Laba EAT yang telah dikurangi zakat, menunjukkan pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan *falah* (Al-Suwailem, 2007).

Prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *naqdan*, *muajjal*, *salam* dan *istishna*, (Veithzal Rivai, 2008: 48) merupakan indikator pembiayaan berdasarkan selisih harga dijadikan variabel yang mempengaruhi *falah* laba didasarkan hubungannya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bank melalui prinsip jual beli. Dengan adanya pendapatan melalui prinsip jual beli akan meningkatkan laba perbankan syariah (Yaya, Martawireja dan Abdurahim, 2009). Laba bersih yang diperoleh dari pendapatan prinsip jual beli kemudian dikurangi zakat dan beban pajak, maka pembiayaan prinsip jual beli pada bank syariah dapat meningkatkan *falah* (Al-Suwailem, 2007).

Sewa dijadikan variabel yang mempengaruhi *falah* laba didasarkan harga kontak sewa yang berhubungan dengan keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirduyaningsih, *et al.*, 2005, h.122). Keuntungan yang diperoleh bank syariah berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya dapat meningkatkan laba bank syariah. Laba tersebut telah dikurangi dengan zakat, yang nantinya dengan prinsip sewa dapat meningkatkan *falah* (Al-Suwailem, 2007).

Prinsip *wadi'ah* dijadikan variabel yang mempengaruhi *falah* laba didasarkan hubungannya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bank karena berkaitan dengan teori yang menyatakan semakin tinggi penyaluran dana dengan prinsip *wadi'ah* semakin tinggi laba (Endri, 2008). Keuntungan

yang diperoleh pada prinsip *wadi'ah* adalah bonus. Pemberian bonus dilatarbelakangi oleh kinerja bank syariah, apabila kinerja perbankan syariah tersebut meningkat, maka bonus yang diperoleh akan tinggi pula dan sebaliknya (Melva Vicensia Gulo, 2013). Keuntungan yang diperoleh bank syariah melalui prinsip *wadi'ah* nantinya dapat meningkatkan laba. Laba tersebut telah dikurangi zakat yang nantinya prinsip *wadi'ah* dapat meningkatkan *falah*.

Prinsip *mudharabah* dijadikan variabel yang mempengaruhi *falah* laba karena berkaitan dengan adanya teori yang menyatakan sumber dana dari pihak ketiga dapat bentuk tabungan, giro atau simpanan deposito *mudharabah*, apabila dana telah terkumpul akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva dari penyaluran prinsip *mudharabah* akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik modal (Karim, 2006: 211). Simpanan dalam bentuk *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat laba yang dihasilkan bank. Semakin banyak simpanan dalam bentuk *mudharabah*, maka akan meningkatkan laba (Desiana, Mohamad Heykal, 2011). Laba tersebut telah dikurangi zakat yang nantinya simpanan dalam bentuk *mudharabah* dapat meningkatkan *falah*.

Kinerja bank syariah yang baik akan meningkatkan profitabilitas atau laba yang diperoleh bank syariah. Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai variabel yang diambil dari laporan keuangan. Laporan keuangan

tersebut terdapat sejumlah indikator keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja bank syariah. Tabel 1.2 berikut menyajikan perkembangan indikator keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2009- November 2013.

Tabel 1.2
Laba, Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa, Wadi'ah, Mudharabah
Periode 2009- Nov 2013
(dalam miliar rupiah)

Rasio	2009	2010	2011	2012	2013 Nov
Laba (EAT)	769	1.028	1.442	1.396	1.918
Bagi Hasil	17.009	23.255	29.189	33.412	46.743
Jual Beli	26.744	37.855	56.691	70.554	101.683
Sewa	1.305	2.341	3.839	5.459	9.242
Wadiah					
● Giro	6.202	9.056	12.006	13.281	15.912
● Tabungan	1.538	3.338	5.394	6.307	8.605
Mudharabah					
● Deposito	29.595	44.072	70.806	73.320	98.837
● Tabungan	14.937	19.570	27.208	31.449	40.444

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2013 (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa *falah* laba (EAT) pada Bank Umum Syariah dalam perkembangannya, selama periode tahun 2009-November 2013 mengalami fluktuasi. Pada periode 2009-2010 *falah* laba (EAT) mengalami peningkatan sebesar 259 miliar rupiah dan terus

mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapai 1.442 miliar rupiah. Sedangkan pada periode tahun 2011-2012 *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 miliar rupiah. Pada periode tahun 2012-November 2013 *falah* laba (EAT) mengalami peningkatan kembali sebesar 522 miliar rupiah. Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan laba (EAT) yang akan meningkatkan pula *falah*.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa bagi hasil Bank Umum Syariah tahun 2009-November 2013 mengalami peningkatan. Besarnya indikator bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2010 meningkat 6.246 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 sebesar 5.934 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami peningkatan 259 miliar rupiah pada tahun 2010 dan 414 miliar rupiah pada periode tahun 2011. Pada periode 2011-2012 bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 4.223 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara bagi hasil dengan *falah* laba (EAT). Dimana pada tahun 2011-2012 bagi hasil mengalami peningkatan, dan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa indikator jual beli pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2010 mengalami peningkatan 11.111

miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat sebesar 259 miliar rupiah. Pada periode 2010-2011 jual beli mengalami peningkatan 5.934 miliar rupiah, dan *falah* laba (EAT) meningkat 414 miliar rupiah. Pada periode 2011-2012 jual beli meningkat sebesar 13.863 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 miliar rupiah. Pada periode tahun 2012-November 2013 jual beli mengalami peningkatan 31.129 miliar rupiah, dan *falah* laba (EAT) meningkat 522 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara jual beli dengan *falah* laba (EAT). Dimana tahun 2009-2011 jual beli mengalami peningkatan, dan *falah* laba meningkat. Sedangkan pada tahun 2011-2012 jual beli mengalami peningkatan, dan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa indikator sewa pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2011 mengalami peningkatan 1.036 miliar rupiah dan 1.498 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat sebesar 259 miliar rupiah dan 414 miliar rupiah. Pada periode 2011-2012 sewa meningkat sebesar 1.620 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara sewa dengan *falah* laba (EAT). Dimana pada tahun 2011-2012 sewa mengalami peningkatan dan

falah laba (EAT) mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa indikator *wadi'ah* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2010 dalam bentuk giro dan tabungan mengalami peningkatan 2.854 milyar rupiah dan 1.800 milyar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat sebesar 259 milyar rupiah. Pada periode 2010-2011 *wadi'ah* dalam bentuk giro dan tabungan mengalami peningkatan sebesar 2.950 milyar rupiah dan 2.056 milyar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat 414 milyar rupiah. Pada periode 2011-2012 *wadi'ah* dalam bentuk giro meningkat sebesar 1.275 milyar rupiah dan dalam bentuk tabungan meningkat sebesar 913 milyar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 milyar rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara *wadi'ah* dengan *falah* laba (EAT). Dimana pada tahun 2011-2012 *wadi'ah* dalam bentuk giro dan tabungan mengalami peningkatan, dan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa indikator *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2010 dalam bentuk deposito dan tabungan mengalami peningkatan 14.477 milyar rupiah dan 4.633 milyar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat sebesar 259 milyar rupiah.

Pada periode 2010-2011 *mudharabah* dalam bentuk deposito dan tabungan mengalami peningkatan sebesar 26.734 miliar rupiah dan 7.638 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) meningkat 414 miliar rupiah. Pada periode 2011-2012 *mudharabah* dalam bentuk deposito meningkat sebesar 2.514 miliar rupiah dan dalam bentuk tabungan meningkat sebesar 4.241 miliar rupiah, sedangkan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan sebesar 46 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara *mudharabah* dengan *falah* laba (EAT). Dimana pada tahun 2011-2012 *mudharabah* dalam bentuk deposito dan tabungan mengalami peningkatan dan *falah* laba (EAT) mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *falah* laba pada perbankan syariah. Terdapat lima variabel yang mempengaruhi *falah* laba pada bank syariah, apabila ditinjau dari *research gap* yang ada. Kelima variabel tersebut diantaranya pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa, penghimpunan *wadiah*, dan penghimpunan *mudharabah*.

Penelitian Aulia Fuad Rahman (2012), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil seharusnya diharapkan dapat meningkatkan

profitabilitas bank syariah. Berpengaruh negatifnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan menurut Whedy Prasetyo (2011), pembiayaan bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba, yang memberikan penjelasan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil, semakin besar pula laba yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Penelitian yang dilakukan Whedy Prasetyo (2011), menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap *falah* laba. Sedangkan bukti empiris dari Khairunisa (2013) menunjukkan pembiayaan jual beli yang ditunjukkan melalui pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap laba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Hasil penelitian Whedy Prasetyo (2011), mengenai pembiayaan prinsip sewa menunjukan bahwa prinsip sewa dalam perbankan syariah (*ijarah*) memiliki negatif terhadap laba, sedangkan penelitian Ascarya dan Yumanita (2008), menyatakan bahwa pembiayaan prinsip sewa berpengaruh positif terhadap laba, yang memberikan penjelasan bahwa prinsip sewa dapat

meningkatkan laba pada bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Menurut Endri (2008), produk penghimpunan *wadi'ah* dalam Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), memiliki hubungan positif terhadap laba yang mengandung makna apabila *wadi'ah* tinggi maka semakin tinggi pula laba. Sedangkan penelitian Eko Wahyudi Anto (2009) menganalisis pengaruh giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah yang menyatakan bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh terhadap ROE dan BOPO . Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Menurut Imam Buchori dan Aji Prasetyo (2013) dalam penelitiannya pengaruh tingkat pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat rasio profitabilitas pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) manfaat surabaya, menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap Rasio Profitabilitas. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan KJKS Manfaat akan berpengaruh dalam meningkatkan Profit yang didapat di setiap tahun atau setiap periode . Sedangkan penelitian Eko Wahyudi Anto (2009) menganalisis pengaruh giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap

profitabilitas bank syariah yang menyatakan bahwa deposito *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROE dan BOPO. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *falah* laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2009-Nov 2013. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, penghimpunan prinsip *wadi'ah*, dan prinsip *mudharabah*. Profitabilitas diukur dengan *falah* laba untuk mengetahui secara parsial pembiayaan perbankan syariah dalam mencapai *falah*. Berdasarkan pengembangan prinsip penyaluran dan penghimpunan dana pada bank syariah, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi lebih dalam penganalisaan kinerja perbankan syariah dalam melakukan transaksi dan penghimpunan dana secara khusus, yang ditentukan dalam variabel independen yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah*. Penelitian ini menguji variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *falah* laba.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat pengembangan penyaluran dan penghimpunan dana, sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada tentang pengaruh terhadap *falah* laba. Sehingga munculah permasalahan mengenai :

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jual beli terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh sewa terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *wadi'ah* terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *mudharabah* terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh prinsip bagi hasil terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh prinsip jual beli terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh prinsip sewa terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh prinsip *wadi'ah* terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh prinsip *mudharabah* terhadap *falah* laba Bank Syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Bagi Praktisi

1. Dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana yang nantinya meningkatkan besarnya laba yang berguna bagi perbankan dan bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial.

1.3.2.2 Bagi Akademis

1. Dapat dijadikan referensi serta wacana tentang penyaluran dan penghimpunan dana perbankan dengan prinsip syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan sejarah bank syariah di Indonesia dan penyaluran serta pembiayaan dana berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan permasalahan yang akan dijadikan dasar dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesa serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Di dalamnya juga terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan tentang keterkaitan antara variabel independent dengan variabel dependent. Disini variabel independent yang

dipilih penulis adalah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah*. Sedangkan variabel dependent yang diliahi adalah *falah* laba. Disini akan dijelaskan keterkaitan antara variabel independent dengan variabel dependent.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran yang dihasilkan penulis dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan judul skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan teori yang terkait dengan variabel dependen maupun variabel independen.

2.1.1 Perbankan Syariah dan Produk Bank Syariah

Sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat". Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah : "Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan".

Penjabaran tentang Perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang pengoperasinya

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sehingga dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan segala cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang ada, rambu-rambu itu antara lain mencari yang halal lagi baik, tidak dengan *batil*, menjauhi *riba*, *maisir*, dan *gharar* (Antonio, 2001: 12).

Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya ialah menghimpun dan menyalurkan dana kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (Suhendi, 1997: 27). Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akherat. Fungsi perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4, selain melakukan fungsi penyaluran dan penghimpunan dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial, yaitu :

- (1) Dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infaq, sedakah, hibah, dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat.
- (2) Dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk.

Setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari terhadap praktek riba. Larangan praktek riba dalam Islam dijelaskan pada Kitab Al-Qur'an yang terdapat pada surat *Al-Baqarah* ayat 278-279 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya".

Dalam pelaksanaan operasionalnya, bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Operasional bank syariah dilakukan menurut ajaran Islam yang berlandaskan rasa keadilan dan ketaatan atas perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu terdapat ciri operasional yang berbeda dengan bank konvensional diantaranya produk-produk yang ditawarkan. Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari :

- a. Pada sisi pengerahan dana masyarakat pada bank umum syariah, terdapat produk-produk sebagai berikut :
 - i. Giro *wadi'ah* atau titipan amanah yang atas izin pemilik dapat dikelola bank dengan diberikan bonus.

- ii. Tabungan *mudharabah* atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besarnya nisbah ditetapkan bank sebagai *mudharib*.
 - iii. Deposito *mudharabah* atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besarnya nisbah ditetapkan bank sebagai *mudharib*. Pada Bank Perkreditan Rakyat, sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004, tidak ada giro *wadi'ah*.
- b. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat atau lembaga pada Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah terdapat produk-produk sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2008:43) :
- i. Fasilitas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diantaranya :
 - 1) fasilitas pembiayaan *mudharabah*,
 - 2) fasilitas pembiayaan *musyarakah*,
 - 3) fasilitas pembiayaan *muzara'ah* dan lain-lain.
 - ii. Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli, diantaranya :
 - 1) fasilitas pembiayaan *murabahah*,
 - 2) fasilitas pembiayaan *naqdan*,
 - 3) fasilitas pembiayaan *muajjal*,
 - 4) fasilitas pembiayaan *salam*,
 - 5) fasilitas pembiayaan *istishna'*.

iii. Fasilitas pembiayaan dengan prinsip sewa, diantaranya :

- 1) fasilitas pembiayaan *ijarah*,
- 2) fasilitas pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT),
- 3) fasilitas pembiayaan *ju'alah*.

2.1.2 Pengertian Laba dan *Falah* Laba

Laba secara umum dapat diartikan sebagai selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba biasanya sering dijadikan sebagai penentuan suatu dasar tentang pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003: 444). Lebih lanjut Chariri dan Ghazali (2007: 345), menyatakan bahwa laba yang dimaksud ialah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya.

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang diperhatikan oleh para akuntan dan profesi yang lain seperti pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom dan sebagainya (Harahap, 2001: 259), hal ini yang membuat banyaknya definisi untuk laba.

Pada dasarnya tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan, meskipun masing-masingnya mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai kesejahteraan. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memahami kesejahteraan sebagai material duniawi. Dalam Islam, kesejahteraan diartikan dengan istilah *falah*. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam hanya diperoleh dari Allah SWT, melalui ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an istilah *falah* sering digunakan sebagai ungkapan orang-orang yang sukses. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, disebut dengan kata *muflihun* (QS 3:104; 7:8,157; 9:88,23; 23:102; 24:51), dan *aflah* (QS 23:1; 91:9). Dalam bahasa Arab, *falah* berasal dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* ialah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Menurut Al-suwailem (2007) dalam kajian empirisnya, menyatakan bahwa laba bersih ialah suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga penerangan listrik. Laba EAT tersebut telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Artinya, laba yang diperoleh berorientasi pada kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akherat. Laba yang demikian disebut dengan *falah* laba. *Falah* laba dapat diimplementasikan dengan adanya laba yang dapat memakmurkan kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akherat yang diartikan dengan meningkatkan ibadah, salah satunya dengan membantu

kemakmuran masyarakat dalam bidang sosial. *Falah* laba dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Falah Laba} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times (1 - 2,5\%)$$

2.1.3 Penghimpunan dana

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat. Kemudian dana yang telah dihimpun disalurkan kemabali kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha atau yang lainnya. Kegiatan menghimpun dana disebut juga dengan istilah *funding* dan penyaluran dana disebut dengan istilah *financing/lending*. Bank dikatakan berhasil dalam menghimpun dan menyalurkan dana ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank sebagai *financial intermediary* bejalan sesuai harapan (Fitriah dan Nur S. Buchori, 2011).

Peran bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* atau sewa (Ascarya dan Yumanita, 2006). Lebih lanjut menurut Wirdyaningsih (2007) membagi penghimpunan dana dalam prinsip yang meliputi : giro *wadi'ah* atau titipan, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*.

2.1.3.1 Penghimpunan Dana Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Dalam transaksi penitipan barang (*wadi'ah*), pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad *wadi'ah*. Sedangkan penerima titipan, yakni pihak yang memberi jasa titipan barang, tidak pantas diwajibkan menanggung kerusakan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 Ayat 1 huruf a dinyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘akad *wadi'ah*’ adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang”.

Prinsip *wadi'ah* dalam perbankan syariah sering diimplementasikan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Terkait dengan produk *wadi'ah*, terdapat dua jenis dari produk *wadi'ah*, seperti *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh amanah*. Untuk lebih jelas mengenai produk-produk tersebut, akan dijelaskan pada tabel dan skema berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan *Wadi'ah Yad Al Amanah* dengan *Wadi'ah Yad Adh Amanah*

<i>Wadi'ah Yad Al Amanah</i>	<i>Wadi'ah Yad Adh Amanah</i>
<p>(1) Pihak yang diberi kepercayaan titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan.</p> <p>(2) Biaya titipan dapat dibebankan oleh pihak penerima titipan kepada pihak penitip sebagai biaya penitipan.</p> <p>Aplikasi pada perbankan:</p> <p>a) <i>Safe deposit box</i></p> <p>b) <i>Rahn</i></p>	<p>(1) Barang yang dititipkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.</p> <p>(2) Bagi hasil didapatkan pihak bank dari pengguna dana. Penitip juga dapat diberikan bonus secara intensif oleh pihak bank.</p> <p>Aplikasi pada perbankan :</p> <p>a) <i>Giro wadi'ah</i></p>

Sumber : Konsep dan Sistem Perbankan Syariah

Dalam tabungan *wadi'ah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (fee) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (fee) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela (Izzanizza, 2012). Adapun besarnya bonus yang diterima bank syariah dapat dihitung dengan rumus (Ahmadifham, 2010) :

$$\text{Total Pembiayaan Bonus Wadi'ah} = (\text{Tarif Bonus Wadi'ah} \times \text{Saldo Terendah})$$

2.1.3.2 Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah*

Salah satu tantangan dan rintangan yang dihadapi bisnis syariah Islam adalah investasi. Konsep dari investasi tersebut belum mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Prinsip yang harus dilakukan dalam investasi syariah Islam adalah tanpa paksaan, adil, dan melakukan transaksi pada kegiatan produk dan jasa yang tidak menyalahi aturan dalam Islam, termasuk manipulasi dan spekulasi. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah Islam, dikarenakan setiap harta ada zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan zakat, melainkan keuntungannya saja (Veithzal Rivai, 2010: 422).

Prinsip yang sesuai pada investasi ialah akad yang menggunakan prinsip *mudharabah* (*trust financing, trust investment*). Menurut Veithzal Rivai (2010: 422), menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian

pembagian keuntungan. Lebih lanjut Erni Susana dan Annisa Prasetyani (2011) menjelaskan *mudharabah* sebagai suatu kerjasama usaha antara dua orang, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). *Mudharib* yang bertindak sebagai pengelola harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shohibul maal* harus mengelola modal secara profesional untuk mendapatkan laba yang optimal.

Perhitungan prinsip *mudharabah* yang dimaksud adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan dan giro *mudharabah* atas dasar saldo rata-rata pembiayaan (SRRP), saldo rata-rata harian dana (SRRH), dan pendapatan margin dan bagi hasil (P). Adapun perhitungan *mudharabah* pada bank syariah dapat dihitung dengan rumus (Safira, 2011):

$$Pd = \left[\frac{SRRH}{SRRP} \right] \times P$$

Landasan hukum *mudharabah* tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah [62]: 10, yang artinya :

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung".

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Prinsip *mudharabah muthlaqah*, menjelaskan bahwa kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah *shohibil maal* (pemilik dana). Prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank bertindak sebagai agen saja, karena *shohibil maal* adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang *mudharib* adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Prinsip *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Melalui peraturan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dapat diambil beberapa ketentuan umum sebagai berikut :

1. Nasabah merupakan *shohibil maal* atau pemilik dana, dan bank merupakan *mudharib* atau pengelola dana.

2. Berbagai macam usaha dapat dilakukan bank yang tidak menentang prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dengan jumlahnya dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Biaya operasional dapat ditutup oleh *mudharib* dengan menggunakan keuntungan yang menjadi biaya.

2.1.4 Penyaluran Dana

Bank yang dikenal sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), memang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat atau sektor riil dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikelola kembali untuk usaha yang produktif dan menguntungkan. Dewasa ini peran intermediasi pada bank, selalu berupaya menghimpun dana dari penabung dan deposan yang nantinya akan disalurkan kembali. Kemudian keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, akan disetorkan sebagian kepada bank yang pembagian keuntungan tersebut telah disepakati kedua belah pihak sesuai perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 poin c, d, e, f, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi,

"menyalurkan pembiayaan hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'i*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nisbah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah".

2.1.4.1 Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ialah suatu sistem yang di dalamnya terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Prinsip bagi hasil dapat dinyatakan sebagai suatu langkah yang inovatif pada lembaga keuangan syariah karena tidak hanya sesuai dengan etos budaya bangsa, melainkan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh pendapatan ekonomi. Hal ini, menyebabkan sistem prinsip bagi hasil dinyatakan sebagai konsep yang memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Jika deposan ingin memperoleh benefit yang besar, hal ini bergantung pada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana (Fitriah, Eliza dan Nur S. Buchori, 2011).

Penyaluran bagi hasil dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Pembiayaan Bagi Hasil} = (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah})$$

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yang di dalamnya termasuk *uncertainty contracts* atau yang disebut juga *natural certainty contracts*. Sehingga, dapat dikatakan jika bagi hasil merupakan salah satu praktek operasional yang sudah pasti dilakukan bank syariah. Akan tetapi, praktek bank syariah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Dikarenakan terdapat sistem lainnya, seperti jual beli, sewa dan peminjaman. Dengan hal ini, bank syariah memiliki ruang gerak yang luas dalam pengoperasionalan produk dibanding bank konvensional.

Penyaluran dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah meliputi :

- (a). fasilitas pembiayaan *mudharabah*,
- (b). fasilitas pembiayaan *musyarakah*,
- (c). fasilitas pembiayaan *muzara'ah*.

(a). Pembiayaan *Mudharabah*

Muhammad Syafi'i Antonio (1999, h.251), berpendapat bahwa untuk proyek-proyek yang melakukan usaha jangka pendek maupun jangka panjang, pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan oleh bank dengan sistem bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang mana dipihak pertama sebagai penyedia kebutuhan modal (*shahibul maal*) sebagai penyuntik dana sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu usaha. Sedangkan sebagai pengelola dana (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan menyediakan keahliannya.

Dalam hal ini, keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut modal selama kegiatan tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Jika mengalami kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Pada posisi ini bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk menjadi pengelola dari usaha tersebut (Veithzal Rivai, H, 2008: 43).

(b). Pembiayaan *Musyarakah*

Sifat dari jenis pembiayaan *musyarakah*, berbeda dengan akad *mudharabah* karena adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama pada suatu usaha tertentu. Jika nasabah mempunyai

sebagian modal usaha dan bank menyediakan sebagian lagi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai perjanjian, maka transaksi yang digunakan adalah *musyarakah*. Umumnya, besarnya bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak yang melakukan transaksi *musyarakah*. Saat jatuh tempo pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank.

(c). Pembiayaan *Muzara'ah*

Pada fasilitas pembiayaan *muzara'ah*, dapat diartikan dengan kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan mempercayakan kepada penggarap lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

2.1.4.2 Penyaluran Dana dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli terlaksana akibat adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Whedy Prasetyo (2011) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Dalam prinsip ini terdapat beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu berkaitan dengan sektor riil, karena yang dijadikan dasar pada prinsip jual beli adalah barang yang diperjualbelikan (Veithzal Rivai, H, 2008: 117). Wirdyaningsih, *et al.* (2005, h.16), mengatakan bahwa :

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, QS. al-Baqarah (2): 275 dan surat an-Nisa (4): 29 yang intinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli (...) dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa.

Melalui penerapan sistem jual beli akan berlaku prinsip "ada barang/jasa dulu baru ada uang". Dengan adanya prinsip tersebut maka akan mendorong hasil produksi dan melancarkan arus distribusi, serta dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. Penyaluran dengan prinsip jual beli dalam perbankan syariah meliputi: fasilitas pembiayaan *murabahah, naqdan, muajjal, salam, istishna'*. Penyaluran jual beli dirumuskan dengan produk yang sering digunakan pada bank syariah sebagai berikut :

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli} = (\text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna'})$$

(a). Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah atau yang dapat disebut juga beli angsur atau keuntungan, merupakan salah satu sistem transaksi jual beli dimana dalam kegiatannya menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Bagya Agung Prabowo (2009) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan produk pembiayaan dimana bank

bertindak sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan pemasok, dimana nasabah ingin membeli suatu barang dari pemasok namun nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka bank sebagai pihak mediasi memberikan bantuan kepada nasabah berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan nasabah terlebih dahulu dari pemasok, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sesuai saat pembelian pihak bank dengan pemasok dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disetujui antara pihak bank dengan nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Pelaksanaan prinsip *murabahah* didasarkan pada dasar hukum Islam melalui Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

- a. QS. al-Baqarah (2): 275: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".
- b. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*".

(b). Pembiayaan *Naqdan* dan *Muajjal*

Al-Ba'i naqdan bisa diartikan dengan jual beli yang sudah sering dilakukan, yaitu dengan cara pembayaran tunai (*al-bai'* berarti jual beli, sedangkan *naqdan* memiliki arti tunai). Untuk melengkapi pembiayaan

naqdan yang transaksinya dilakukan dengan cara tunai, terdapat pula transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, melainkan dengan cicilan. Jual beli yang dilakukan secara cicilan ini disebut pula dengan *muajjal* atau *al-bai' muajjal*.

Pembiayaan ini, barang yang dibeli diserahkan terlebih dahulu pada awal periode, sedangkan uang yang dijadikan alat pembayaran diberikan dengan cara mencicil pada periode berikutnya atau diberikan sekaligus (*lump-sum*) pada akhir periode (Veithzal, 2008: 50). Dalam hal ini, bank sebagai pihak yang memberikan talangan dana yang pelunasannya dicicil oleh nasabah, akan memperoleh keuntungan dari selisih dari harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

(c). Pembiayaan *Salam*

Dalam transaksi jual beli, terdapat pula jenis transaksi yang dilakukan dengan cara penyerahan uang diberikan dimuka, namun barang yang dibeli belum tersedia. Jenis transaksi ini disebut juga dengan *as-salam*. Pada proses transaksi ini, uang diserahkan pada awal pembayaran sedangkan barang akan diserahkan pada akhir periode pembiayaan. Transaksi ini biasa dilakukan untuk pembiayaan petani dengan jangka waktu pendek yaitu dua hingga enam bulan (Husaini Mansur, 2007: 102). Hal tersebut telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000, tentang Jual Beli *Salam*.

Landasan hukum syariah tentang jual beli *salam*, tertera pada Al-Hadist sebagai berikut (Veithzal, 2008: 51):

- a. Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*".
- b. Dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda, "*Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*".

(d). Pembiayaan *Istishna'*

Perjanjian kontrak *istishna'* sering diimplementasikan pada proyek manufaktur yang produk pemesanannya seperti gedung, rumah, perlengkapan kantor dan lain-lain. Praktek transaksi akad *istishna'* ini lembaga keuangan membeli produk kepada kontraktor untuk dibuatkan produk sesuai dengan pemesanan konsumen. *Bai' al-istishna'* merupakan akad yang sah karena sesuai dengan aturan umum yang memperbolehkan kontrak selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2.1.4.3 Penyaluran Dana dengan Prinsip Sewa

Sewa dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *ijarah*. Muhammad Syafi'i Antonio (1999, h. 155) menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dimana hak guna atas barang atau jasa dipindahkan

melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri. Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirnyaningsih, *et al.*, 2005, h.122).

Ijarah merupakan salah satu akad yang sah dilakukan dalam kegiatan operasional bank syariah, sebab memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSB-MUI/IV/2000 tanggal 08 Muharam 1421 H/ 13 April 2000 M, tentang Pembiayaan *Ijarah*, serta dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

- a. QS. Al-Baqarah: 233, "*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran (...) dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu lihat*".
- b. HR. Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Berbekamlah kamu, kemudia berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*".

Dalam perkembangan *ijarah*, peminjam diperbolehkan untuk memiliki obyek dari *ijarah* pada akhir periode peminjaman. Atas perkembangan tersebut, akad *ijarah* memperbolehkan adanya pemindahan obyek pada akhir periode. Pemindahan obyek tersebut disebut *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). *Ijarah muntahia bittamlik* memiliki karakteristik yang bervariasi,

tergantung dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999: 163). Ketentuan *ijarah muntahia bittamlik* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002. Penyaluran dengan prinsip sewa ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Pembiayaan } Ijarah = (\text{Pembiayaan } Ijarah + \text{Pembiayaan IMBT})$$

Bank syariah mengoperasikan produk *ijarah (operational lease)*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operting lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik (financial lease with purchase option)*, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya. Dalam perkembangannya, *ijarah* menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat sampai dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah :

1. Whedy Prasetyo (2011)

Penelitian yang dilakukan Whedy Prasetyo (2011) menguji kegunaan pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dalam memprediksi pertumbuhan *falah* laba pada perbankan syariah. Sampel penelitian yang digunakan 3 bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan antara tahun 2004 sampai 2009 serta tidak mengalami kerugian selama periode tersebut, diantaranya PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli secara signifikan berpengaruh positif terhadap *falah* laba. Sedangkan prinsip sewa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *falah* laba.

2. Endri (2008)

Endri (2008) menguji indikator kinerja keuangan, Sertifikat Bank Indoneisa, dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dalam memprediksi laba pada bank syariah. Data yang digunakan adalah data suku bunga sertifikat Bank Indonesia, SWBI, FDR, NPF, CAR, ROA, dan ROE pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia yang bersifat

bulanan dari Januari 2004 sampai dengan Januari 2007. Penelitian ini membuktikan bahwa suku bunga sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bank syariah. SWBI, NPF, dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bank syariah. FDR, dan ROE secara signifikan berpengaruh positif terhadap laba bank syariah. CAR secara signifikan berpengaruh negatif dan terhadap laba bank syariah.

3. Desiana, Muhammad Haykal (2011)

Desiana, Muhammad Haykal melakukan penelitian analisis kinerja keuangan bank syariah studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simpanan dan pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan kinerja keuangan bank Muamalat dari tahun 2008-2010 dan pengaruh kinerja keuangan Bank Muamalat terhadap tingkat bagi hasil tabungan nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terjadi penurunan tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada tahun 2008-2010, karena jumlah tabungan lebih sedikit daripada jumlah deposito. Simpanan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba, karena meningkatnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba,

karena dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan, maka tingkat bagi hasil yang diterima bank juga meningkat. Analisis rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas bank dalam kondisi yang sehat, karena berada diatas dan dibawah standar Bank Indonesia. Pada tahun 2009 laba Bank Muamalat mengalami penurunan, karena menurunnya pendapatan yang diterima oleh pihak bank dan membagikan deviden.

4. Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dalam bentuk rasio *return on assets* (ROA). Sampel penelitian yang digunakan 4 bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan selama periode pengamatan yaitu kuartal I tahun 2009 sampai dengan kuartal III tahun 2011 dan bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, diantaranya PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indoneisa, dan PT Bank Syariah BRI. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Pembiayaan bagi

hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.

5. Maya (2009)

Penelitian yang dilakukan Maya, menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *gross profit margin* (GPM), *operating profit margin* (OPM), *net profit margin* (NPM), dan *return on equity* (ROE). Hasil dari penelitian yang menggunakan analisis korelasi ini adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui NPM dan GPM. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui OPM dan ROE.

6. Arindita Khairunnisa (2013)

Penelitian yang dilakukan Arindita Khairunnisa menguji kontribusi produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap laba bank syariah mandiri syariah cabang depok. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan Bank Syariah Mandiri cabang Depok tahun 2005-2012. Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda ini membuktikan bahwa pembiayaan produk *murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba. Pembiayaan

mudharabah dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba.

7. Dita Wulan Sari (2013)

Dita Wulan Sari menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *financing to deposit ratio* (FDR), dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan dalam bentuk *return on assets* (ROA). Sampel penelitian yang digunakan adalah empat bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode pengamatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank BRI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

8. Wahyuni (2012)

Wahyuni menganalisis pengaruh struktur pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar periode 2001-2010. Hasil dari penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda ini adalah pembiayaan bagi hasil dan sewa berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah. Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah.

9. Imam Buchori, Aji Prasetyo (2013)

Imam Buchori, Aji Prasetyo menguji tingkat pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat rasio profitabilitas pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Surabaya. Profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan melalui *return on assets* (ROA), *net profit margin* (NPM), *return on equity* (ROE). Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah yang diproksikan ROA dan NPM. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah yang diproksikan ROE.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Variabel		Peneliti	Metode dan Hasil Penelitian
	Independen	Dependen		
1	a) prinsip bagi hasil, b) prinsip jual beli, c) prinsip sewa.	<i>Falah</i> laba	Whedy Prasetyo (2011)	Regresi linier berganda. Prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap <i>falah</i> laba. Prinsip sewa berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>falah</i> laba.
2	a) Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI), b) sertifikat <i>wadi'ah</i> Bank Indonesia	Laba bank syariah	Endri (2008)	Regresi linier berganda Suku bunga berpengaruh negatif dan tidak

	<p>(SWBI),</p> <p>c) <i>financing deposit ratio</i></p> <p>(FDR),</p> <p>d) <i>non performing financing</i> (NPF),</p> <p>e) <i>capital adequacy ratio</i> (CAR),</p> <p>f) <i>return on asset</i> (ROA),</p> <p>g) <i>return on equity</i> (ROE).</p>			<p>signifikan terhadap laba bank syariah.</p> <p>SWBI, NPF, dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bank syariah.</p> <p>FDR dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank syariah.</p> <p>CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bank syariah.</p>
3	<p>a) Simpanan <i>mudharabah</i>,</p> <p>b) pembiayaan</p>	<p>Kinerja Keuangan</p>	<p>Desiana, Muhammad Haykal</p>	<p>Metode deskriptif menggunakan</p>

	<i>mudharabah.</i>		(2011)	<p>teknik wawancara dan dokumentasi</p> <p>Tingkat bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> mengalami penurunan pada tahun 2008-2010.</p> <p>Simpanan dan pembiayaan <i>mudharabah</i> mengalami peningkatan pada tahun 2008-2010.</p> <p>Analisis rasio permodalan, aktiva produksi, <i>rentabilitas</i> dan likuiditas bank dalam kondisi yang sehat, karena berada</p>
--	--------------------	--	--------	--

				<p>diatas dan dibawah standar Bank Indonesia.</p> <p>Pada tahun 2009 laba mengalami penurunan.</p>
4	<p>a) Pembiayaan bagi hasil,</p> <p>b) pembiayaan jual beli,</p> <p>c) <i>non performing financing</i> (NPF).</p>	<p>Profitabilitas yang diproksikan melalui : <i>return on assets</i> (ROA).</p>	<p>Rahman dan Ridha (2012)</p>	<p>Regresi linier berganda</p> <p>Pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.</p> <p>Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan</p>

				melalui ROA.
5	<p>a) Pembiayaan <i>murabahah</i>,</p> <p>b) pembiayaan <i>mudharabah</i>,</p> <p>c) pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p>	<p>profitabilitas yang diproksikan melalui :</p> <p>a) <i>gross profit margin</i> (GPM),</p> <p>b) <i>operating profit margin</i> (OPM),</p> <p>c) <i>net profit margin</i> (NPM),</p> <p>d) <i>return on equity</i> (ROE).</p>	Maya (2009)	<p>Analisis korelasi</p> <p>Pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui NPM dan GPM.</p> <p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui OPM</p>

				dan ROE.
6	a) Pembiayaan <i>murabahah</i> , b) pembiayaan <i>mudharabah</i> , c) pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Laba Bank Syariah	Arindita Khairunnisa (2013)	Regresi linier berganda <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap laba. <i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap laba.
7	a) Pembiayaan jual beli, b) pembiayaan bagi hasil, c) <i>Financing deposit ratio</i> (FDR), d) <i>non performing financing</i> (NPF).	Profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan melalui : <i>Return On Asset</i> (ROA)	Dita Wulan Sari (2013)	Regresi linier berganda Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

				<p>Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.</p> <p>FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.</p>
8	<p>a) Pembiayaan bagi hasil,</p> <p>b) pembiayaan jual beli,</p> <p>c) pembiayaan sewa.</p>	<p>Profitabilitas Bank Syariah yang diprosikan melalui : <i>Return On Asset (ROA)</i></p>	<p>Wahyuni (2012)</p>	<p>Analisis regresi berganda</p> <p>Pembiayaan bagi hasil dan sewa berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah.</p> <p>Pembiayaan jual</p>

				<p>beli berpengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah.</p>
9	<p>a) Pembiayaan <i>mudharabah</i></p>	<p>Profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan melalui :</p> <p>a) <i>return on asset</i> (ROA),</p> <p>b) <i>net profit margin</i> (NPM),</p> <p>c) <i>return on equity</i> (ROE).</p>	<p>Imam Buchori, Aji Prasetyo (2013)</p>	<p>Analisis Regresi Linier Sederhana</p> <p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah yang diproksikan ROA dan NPM.</p> <p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah yang</p>

				diproksikan ROE.
10	<p>a) Pembiayaan <i>Musarakah</i>,</p> <p>b) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>,</p> <p>c) Pembiayaan <i>Ijarah</i></p>	<p>Profitabilitas Bank Syariah yang diproksikan melalui : <i>Return On Asset</i> (ROA)</p>	Yulianti (2013)	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Pembiayaan <i>Musarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia.</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia.</p>

Sumber : dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1 Hubungan Prinsip Bagi Hasil terhadap *Falah* Laba

Pembiayaan sistem bagi hasil dapat mewujudkan keadilan masyarakat melalui pembiayaan *mudharabah* dimana merupakan salah satu tonggak syariah yang mewakili prinsip Islam (Susana dan Annisa Prasetyani, 2011). Melalui pengelolaan bagi hasil, bank syariah dan nasabah saling bekerjasama agar mendapatkan keuntungan bagi keduanya (Susiana, 2010). Profitabilitas yang akan dicapai dipengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah (Rahman, 2012).

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian Whedy Prasetyo (2011) pembiayaan bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba, yang memberikan penjelasan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil, semakin besar pula laba yang diperoleh. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

2.3.2 Hubungan Prinsip Jual Beli terhadap *Falah Laba*

Prinsip jual beli terlaksana akibat adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Whedy Prasetyo (2011), menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Dari aktivitas pembiayaan prinsip jual beli pada perbankan syariah kepada nasabah, bank syariah akan menghasilkan pendapatan *murabahah* dan *istishna*. Dengan diperolehnya pendapatan pada bank syariah maka akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Aulia Fuad Rahman (2012) mendukung teori diatas yang menyatakan pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena pendapatan berupa *margin/mark up* dapat dihasilkan pada perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan jual beli merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar. Dengan demikian, besarnya laba yang diperoleh bank syariah dipengaruhi perolehan pendapatan *mark up* tersebut. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pembiayaan prinsip jual beli berpengaruh positif terhadap

***falah* laba Bank Umum Syariah.**

2.3.3 Hubungan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Dalam prakteknya, pembiayaan prinsip sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah* (*operational lease*) ini terjadi perpindahan manfaat barang tanpa disertai pemindahan kepemilikan obyek barang yang disewakan. Semakin berkembangnya produk dalam perbankan syariah, selain akad prinsip *ijarah* terdapat pula akad *ijarah muntahiya bittamlik* (*financial lease with purchase option*). Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirduyaningsih, *et al.*, 2005, h.122). Lebih lanjut Al-Suwailem (2007), menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip *ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya bisa meningkatkan laba perbankan syariah

Teori diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2013), yang menyatakan bahwa prinsip sewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank syariah yang diproksikan melalui ROA. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pembiayaan prinsip sewa berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

2.3.4 Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip *Wadi'ah* terhadap *Falah Laba*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Dalam transaksi penitipan barang (*wadi'ah*), pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad *wadi'ah*. Sedangkan penerima titipan, yakni pihak yang memberi jasa titipan barang, karena itu, tidak pantas diwajibkan menanggung kerusakan. Prinsip *wadi'ah* dalam perbankan syariah sering diimplementasikan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Terkait dengan produk *wadi'ah*, terdapat dua jenis dari produk *wadi'ah*, seperti *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh amanah*.

Menurut Endri (2008), produk penghimpunan *wadi'ah* dalam Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia memiliki hubungan positif terhadap laba yang mengandung makna apabila *wadi'ah* tinggi maka semakin tinggi pula laba. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

2.3.5 Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah* terhadap *Falah*


Laba

Mudharabah mencerminkan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh melalui prinsip *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal (*shohibul maal*) selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari pengelola modal (*mudharib*).

Menurut Desiana, Mohamad Heykal (2011) menyatakan bahwa simpanan dalam bentuk *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba. Meningkatnya simpanan dalam bentuk *mudharabah* disebabkan pengelolaan yang baik oleh bank dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Semakin banyak pembiayaan dalam bentuk simpanan *mudharabah* disalurkan akan meningkatkan laba perbankan syariah. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Penghimpunan dana prinsip *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Hasil pengembangan penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap masalah yang sedang diteliti (Sarwono, 2010:48). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

H2 : Pembiayaan prinsip jual beli berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

H3 : Pembiayaan prinsip sewa berpengaruh terhadap positif *falah* laba Bank Umum Syariah.

H4 : Penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

H5 : Penghimpunan dana prinsip *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Variabel Dependen.

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen (Bambang Supono, 1999:63). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *falah* laba.

2) Variabel Independen.

Variabel independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain (Bambang Supono, 1999:63). Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel penyaluran dana prinsip bagi hasil, penyaluran dana prinsip jual beli, penyaluran dana prinsip sewa, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, penghimpunan dana prinsip *mudharabah*.

3.1.2 Definisi Operasional

1) *Falah* Laba

Falah laba merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan, bunga, dan penerangan listrik. Laba EAT tersebut telah dikurangi dengan zakat dan

beban pajak. Artinya, laba yang diperoleh berorientasi pada kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akherat (Al-Suwailem, 2007). *Falah* laba dapat dirumuskan sebagai berikut (Nikmatuniayah, 2009) :

$$Falah \text{ Laba }_{i,t} = \text{Ln} (\text{Laba Bersih Setelah Pajak}_{i,t} \times (1 - 2,5\%))$$

2) Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank syariah melalui pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah. Pendapatan yang diperoleh berupa pendapatan bagi hasil *mudharabah* maupun pendapatan bagi hasil *musyarakah* (Iskandar, 2011). Pembiayaan bagi hasil di sini adalah total pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang sering digunakan yaitu, prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007).

$$\text{Total Pembiayaan Bagi Hasil }_{i,t} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah}_{i,t})$$

3) Prinsip Jual Beli

Aktivitas pembiayaan jual beli yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah, akan menghasilkan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bersih *istishna*. Pembiayaan jual beli yang dimaksud di sini adalah

pembiayaan yang sering disalurkan oleh bank syariah yaitu, dengan prinsip *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007).

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli}_{i,t} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Murabahah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna}_{i,t})$$

4) Prinsip Sewa

Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirdyaningsih, *et al.*, 2005, h.122). Pembiayaan prinsip sewa yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang sering dilakukan oleh bank syariah yaitu, dengan prinsip perhitungan penyusutan *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). Total pembiayaan prinsip sewa diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan prinsip sewa pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007).

$$\text{Total Pembiayaan Ijarah}_{i,t} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Ijarah}_{i,t} + \text{Pembiayaan IMBT}_{i,t})$$

5) Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Pembiayaan prinsip *wadi'ah* yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu, dengan pemberian bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah. Total pemberian bonus diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan prinsip *wadi'ah* pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007).

$$\text{Total Pembiayaan Bonus } Wadi'ah_{i,t} = \text{Ln} (\text{Tarif Bonus } Wadi'ah_{i,t} \times \text{Saldo Terendah}_{i,t})$$

6) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah merupakan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan (Veithzal Rivai, 2010). Perhitungan prinsip *mudharabah* yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan dan giro *mudharabah* atas dasar saldo rata-rata pembiayaan (SRRP),

saldo rata-rata harian dana (SRRH), dan pendapatan margin dan bagi hasil (P). Total perhitungan diukur dengan logaritma natural dari nilai perhitungan bagi hasil pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan mengurangi fluktuasi data agar total data dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007).

$$Pd_{i,t} = \ln \left(\frac{SRRH_{i,t}}{SRRP_{i,t}} \right) \times P_{i,t}$$

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia pada tahun 2009-2013. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang karakteristiknya sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Bank syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS).
- 2) Bank syariah yang dijadikan sampel membuat laporan keuangan triwulan pada periode 2009-2013 dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia.
- 3) Data yang dibutuhkan untuk penelitian tersedia selama periode 2009-2013.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat empat bank umum syariah yang dapat digunakan sebagai sampel, yaitu :

- 1) Bank Muamalat Indoneisa.
- 2) Bank Syariah Mandiri.
- 3) Bank Mega Syariah Indonesia.
- 4) Bank BRISyariah.

Sumber: Direktori Perbankan Indonesia, www.bi.go.id

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat historis yaitu laporan keuangan triwulan yang telah dilaporkan ke Bank Indonesia periode triwulan terakhir tahun 2009-2013. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dari Direktori Perbankan Indonesia, Pojok BEJ UNDIP, dan situs www.bi.go.id, www.brisyariah.co.id, www.muamalatbank.co.id, www.syariahmandiri.co.id, www.megasyariah.co.id. Serta buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan artikel yang dikaji untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang bank syariah, media cetak, serta laporan-laporan keuangan dari bank berupa laporan neraca, laporan laba rugi

dan kualitas aktiva produktif untuk dieksplorasi.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif berupa angka dalam arti sebenarnya yang mana berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif dibantu dengan program SPSS (Santoso, 2001: 5). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memberikan hasil koefisien regresi yang linier, tidak bias, konsisten (meskipun sampel diperbesar menuju tak terhingga), taksiran yang diperoleh akan tetap mendekati nilai parameter, serta efisien dimana memiliki varian yang minimum atau *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dari pengujian tersebut adalah tidak terdapat korelasi residual periode t dengan $t-1$ (*autokorelasi*), tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (*heteroskedastisitas*), tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (*multikolonieritas*), dan menghasilkan data yang memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi klasik terdiri dari :

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolonieritas terjadi karena terdapat efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Pengukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Penilaian uji tersebut dapat dilihat dari persamaan $VIF = 1 / tolerance$. Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah $VIF > 10$ atau nilai $tolerance < 0,10$ (Ghozali, 2007: 91).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Munculnya autokorelasi disebabkan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model *Durbin-Watson* (DW test). Uji *Durbin-Watson* hanya digunakan pada autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Besarnya nilai DW dilihat pada batas atas atau *upper bound* (du). Apabila nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari $(4-du)$ maka kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2007: 95).

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada pengujian ini menggunakan metode dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Ada tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Model regresi yang baik apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sehingga dapat disimpulkan adanya *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2007: 105).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang sering digunakan pada analisis grafik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan grafik normal *probability plot* (Ghozali, 2007: 112) :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual terlihat normal. Resiko yang terjadi pada analisis grafik dapat diminimalkan dengan uji statistik, yaitu melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual. Nilai Z statistik *kurtosis* dapat dihitung dengan rumus (Ghozali, 2007: 113) :

$$Z_{kurtosis} = \frac{\text{Kurtosis}}{24 / N}$$

Sedangkan nilai Z statistik dari *skewness* dapat dihitung dengan rumus :

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{Skewness}}{6 / N}$$

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Santoso, 2001: 324). Keakuratan hubungan antara *falah* laba (variabel dependen) dengan penyaluran dana prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, dan prinsip *mudharabah* (variabel independen) akan diketahui menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana Y = rasio *falah* laba

a = konstanta

$b_1 - b_5$ = koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 = rasio prinsip bagi hasil

X_2 = rasio prinsip jual beli

X_3 = rasio prinsip sewa

X_4 = rasio prinsip *wadi'ah*

X_5 = rasio prinsip *mudharabah*

e = variabel gangguan

3.5.3 Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F dihitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A (Ghozali, 2006: 88).

2. Uji Statistik t (Pengujian Pengaruh Parsial)

Pengujian ini pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen.

Asumsi yang digunakan pada uji statistik t adalah :

H_0 : $\beta = 0$, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_A : $\beta \neq 0$, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji statistik t dapat dilakukan dengan cara quick look, apabila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang dinyatakan dalam $\beta = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2. Dengan demikian, H_A yang dinyatakan dalam $\beta \neq 0$ dapat diterima sebagai suatu variabel independen secara individual yang mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2007: 84).

3. Uji Ketepatan Perkiraan

Uji ketepatan perkiraan pada intinya menerangkan variasi variabel dependen yang diukur dengan kemampuan model tersebut. Hal ini diimplementasikan pada besarnya koefisien determinasi (R^2). Besarnya nilai R^2 adalah antara nol (0) sampai satu (1). Nilai R^2 yang mendekati 0

memiliki arti bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar (Ghozali, 2007: 83).